

STANDAR PELAYANAN BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jenis Pelayanan	:	Konsultasi Data/Statsitik
Dasar Hukum	:	1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu 4. PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Tujuan	:	Mendapatkan hasil diskusi yang detail tentang data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN :
 - a. Kartu identitas yang masih berlaku
2. PROSEDUR :
 - a. Melakukan registrasi
 - b. Menitip barang bawaan/tas kepada resepsionis
 - c. Melakukan konsultasi statistik
3. WAKTU PELAYANAN
5 hari kerja :
Senin – Jumat Pukul : 08.00 – 15.00 WIB
4. BIAYA PELAYANAN :
Tidak membayar
5. PRODUK PELAYANAN:
Konsultasi Statistik
6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI :
Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
 - Kotak Saran dan Pengaduan atau melalui web <http://sultradata.com>
 - Email : kasiedls7400@bps.go.id
 - Telp : 0401-3135363
 - SMS : Hp. 085299427765 (Sri Aryani)
: Hp. 081213828509 (Ariezka)